Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 151-154
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21738004

Analisis Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Roosnelly
Universitas Amir Hamzah Medan
Email : roosnellydosen18@gmail.com

Abstrak

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum, baik dalam dimensi preventif maupun represif, serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan KDRT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan landasan hukum yang kuat melalui perlindungan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh budaya patriarki, stigma sosial yang menganggap KDRT sebagai masalah domestik/privat, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana perlindungan korban. Diperlukan sinergi antara edukasi hukum masyarakat, penguatan kapasitas aparat, dan pengoptimalan lembaga perlindungan korban untuk memaksimalisasi peran hukum.
Kata Kunci: *Peran Hukum, KDRT, Penegakan Hukum, UU PKDRT, Perlindungan Korban.*

Abstract

Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT) is a form of human rights violation and a crime against human dignity, with women and children being the majority of victims. This study aims to analyze the role of law in both preventive and repressive dimensions, as well as to identify obstacles in law enforcement efforts to address domestic violence in Indonesia. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) provides a strong legal foundation through protection against physical, psychological, sexual violence, and household neglect. However, the effectiveness of law enforcement remains hindered by patriarchal culture, social stigma that considers domestic violence as a private or domestic matter, limited understanding among law enforcement officials, and inadequate victim protection facilities. Therefore, synergy between public legal education, strengthening the capacity of law enforcement institutions, and optimizing victim protection agencies is required to maximize the role of law in preventing and addressing domestic violence.
Keywords: *Role of Law, Domestic Violence, Law Enforcement, Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Victim Protection.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

PENDAHULUAN

Rumah tangga pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan suasana aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh anggotanya. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa rumah tangga sering kali menjadi tempat yang rawan terjadinya tindakan kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana kasus yang terlaporkan ke permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi sebenarnya di masyarakat.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masalah kekerasan dalam ranah domestik sering kali dianggap sebagai urusan pribadi atau privat (*private matter*). Hal ini membuat negara dan hukum enggan campur tangan. Pandangan tradisional ini kerap menjustifikasi tindakan kekerasan sebagai bentuk "pembinaan" atau ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri/anak.

Kehadiran UU PKDRT mengubah paradigma tersebut dengan menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM yang menjadi tanggung jawab negara untuk menanggulanginya. Hukum diharapkan tidak hanya berperan memberi sanksi pidana bagi pelaku (fungsi represif), melainkan juga memberikan pelindungan, pemulihan bagi korban, serta pencegahan agar kekerasan tidak berulang (fungsi preventif).

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, angka kejadian KDRT masih tergolong tinggi dan pola penanganannya kerap menemui hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peran hukum bekerja dalam menangani KDRT serta menguraikan kendala-kendala utama dalam proses penegakan hukumnya.

1. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi kontrol sosial, sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*), serta pelindung kepastian dan keadilan. Dalam kasus KDRT, hukum berperan mengubah persepsi masyarakat yang menganggap kekerasan domestik sebagai hal wajar menjadi tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Peran hukum dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dipahami secara mendalam melalui kacamata para ahli hukum dan kriminologi. Dalam konteks KDRT, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan HAM, rekayasa sosial, dan pemulihan bagi korban. Sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan domestik/privat yang tidak boleh dicampuri orang luar. Hukum hadir untuk merubah pola pikir (*mindset*) dan budaya hukum masyarakat tersebut. Hukum menarik masalah KDRT dari ruang privat menjadi **ruang publik** dan tindak pidana. Hukum memaksa masyarakat mengubah nilai sosial: bahwa tindakan kekerasan di dalam rumah tangga adalah kejahatan, bukan lagi bentuk "kedisiplinan" atau "pembinaan" suami terhadap istri/anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan atau field reseach yang langsung dilaksanakan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **hukum normatif** (*legal research*) yang berfokus pada analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum.

- **Pendekatan Penelitian:**
  1. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan), yaitu menelaah UU No. 23 Tahun 2004 dan peraturan terkait.
  2. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual), yaitu merujuk pada doktrin-doktrin ilmu hukum dan teori penegakan hukum.
- **Sumber Bahan Hukum:**
  - **Bahan Hukum Primer:** UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP, dan Peraturan Pemerintah terkait.
  - **Bahan Hukum Sekunder:** Jurnal hukum, buku-buku literatur, artikel ilmiah, dan laporan Komnas Perempuan.
- **Teknik Analisis:** Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif, yaitu menguji prinsip umum hukum terhadap norma dan fakta hukum KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan KDRT

Hukum memainkan dua fungsi mendasar dalam menanggulangi KDRT:

a. Peran Preventif (Pencegahan)

UU PKDRT membebankan kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan, antara lain:

- Merumuskan kebijakan pencegahan kekerasan.
- Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan medis, hukum, serta psikologis.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi hukum untuk mengikis norma budaya permisif terhadap kekerasan.

b. Peran Represif dan Perlindungan Korban

Hukum memberikan instrumen penindakan terhadap pelaku serta jaminan bagi korban:

- **Penjatuhan Sanksi Pidana:** Pengaturan sanksi tegas atas kekerasan fisik (Pasal 44), psikis (Pasal 45), seksual (Pasal 46–48), dan penelantaran (Pasal 49).
- **Penetapan Perlindungan (Protection Order):** Hakim atau kepolisian dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara untuk menjauhkan pelaku dari korban demi keamanan korban.
- **Hak Pemulihan Korban:** Kewajiban penyediaan pendampingan medis, konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis bagi korban.

2. Analisis Hambatan Penegakan Hukum KDRT

Mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, efektivitas peran hukum dalam penanganan KDRT masih mengalami kendala di ketiga aspek:

Elemen Sistem Hukum	Kendala yang Dihadapi dalam Kasus KDRT
Substansi Hukum	• Delik aduan relatif (*relative complaint*) pada kekerasan fisik/psikis ringan kerap dimanfaatkan pelaku untuk menekan korban agar mencabut laporan. • Pembuktian kekerasan psikis dan kekerasan seksual dalam ruang domestik secara medis (*visum et repertum*) sering sulit didapatkan.
Struktur Hukum	• Belum semua aparat kepolisian di unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki perspektif berkeadilan gender dan empati trauma (*trauma-informed care*). • Terbatasnya rumah aman (*shelter*) dan fasilitas pemulihan bagi korban di daerah.
Budaya Hukum	• Kuatnya norma budaya patriarki yang menempatkan korban (umumnya istri) pada posisi subordinat. • Stigma bahwa melaporkan suami/anggota keluarga adalah bentuk "membuka aib" keluarga.

Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik sebagai instrumen perlindungan, sarana pemulihan korban, maupun alat pemidanaan bagi pelaku melalui UU No. 23 Tahun 2004. Namun, keberadaan substansi hukum ini belum sepenuhnya berjalan optimal akibat kendala budaya hukum patriarkal, keterbatasan pembuktian, serta belum seragamnya perspektif aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban.

Untuk memaksimalkan peran hukum, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan:

1. **Pelatihan Aparat:** Meningkatkan kapasitas dan perspektif gender bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim).
2. **Edukasi Budaya Hukum:** Menggiatkan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat untuk menghapus stigma "aib" pada laporan KDRT.
3. **Penguatan Sarana:** Memperluas akses *shelter* (rumah aman) dan layanan pendampingan hukum-psikologis gratis di seluruh daerah.

SIMPULAN

Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik sebagai instrumen perlindungan, sarana pemulihan korban, maupun alat

pemidanaan bagi pelaku melalui UU No. 23 Tahun 2004. Namun, keberadaan substansi hukum ini belum sepenuhnya berjalan optimal akibat kendala budaya hukum patriarkal, keterbatasan pembuktian, serta belum seragamnya perspektif aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban.

REFERENSI

Davidson, J. S. (2018). *Gender, Violence and the State in Indonesia*. Routledge.

Harkrisnowo, H. (2003). *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Nasional, 2(1), 15-32.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU 2023)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta.